



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 061.105/ 173 /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, perlu menyusun Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;
- b. bahwa untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam merencanakan, mengolah, dan merumuskan/menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten;
 2. menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran dalam pembuatan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten;
 3. mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 4. memberikan Asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada tim penyusun Perjanjian Kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 5. mengolah, dan merumuskan/menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten sampaimenjadi Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten;
 6. menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada Bupati Penajam Paser Utara ;
 7. mendistribusikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 061.105/173 /2018
TANGGAL : 9 MEI 2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten PETAJAM PASER UTARA

Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
2. Kasubbag. Perencanaan Program pada Inspektorat Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
3. Kasubbid. Penelitian dan Kerjasama Daerah pada Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
4. Kasubbid. Akuntansi pada Badan Keuangan Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
5. Kasubbag. Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
6. Kasubbag. Tatalaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
7. Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
8. Elek Amin Naibaho, S.Kom
Pelaksana Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA

Sekretariat :

1. Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
2. Pelaksana pada Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA
3. Andi Supriadi, S. Kom
Pelaksana Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten PETAJAM PASER UTARA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR